BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo mempunyai luas 1.396.494 m^2, sedangkan untuk luas bangunannya adalah 181.808 m^2. Untuk luas wilayah yang lainnya digunakan sebagai lahan pertanian, sekolahan, jalan, makam dan sebagainya.

Adapun batas-batas wilayah desa Pabean adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Desa Tropodo – Waru

b. Sebelah selatan : Desa Sedati Gede

c. Sebelah barat : Desa Ngingas dan Desa Sawotratap

d. Sebelah timur : Desa Semampir dan Desa Tambak Sawah

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Pabean

Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.984 jiwa
2.	Perempuan	5.853 jiwa
	Jumlah	**11.837 jiwa**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Data Penduduk Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2009

Desa Pabean ini terdiri dari 61 rukun tetangga (RT) dan 18 rukun warga (RW). Sedangkan untuk dusunnya terdiri dari 6 dusun, yang masing-masing dikepalai oleh kepala dusun.

Tabel 4.2

Dusun di Desa Pabean

No.	Nama Dusun	Banyaknya	
		RT	RW
1.	Dusun Pabean	4	2
2.	Dusun Dares	4	2
3.	Dusun Payan	38	8
4.	Dusun Bonosari	9	3
5.	Dusun Alastipis	4	2
6.	Dusun Banjar Melati	2	1
	Jumlah	**61**	**18**

Sumber: Data Dasar Profil Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kondisi Sosial

Di desa Pabean ini penduduknya terdiri dari penduduk pribumi dan pendatang. Jumlah keduanya tidak jauh berbeda, jumlahnya hampir seimbang. Untuk penduduk pendatang mayoritas dari mereka hanya mengekos atau mengontrak rumah. Jarang diantara mereka yang sudah mempunyai lahan sendiri untuk tempat tinggalnya. Sedangkan untuk penduduk pribumi, mayoritas dari mereka telah mempunyai lahan untuk tempat tinggalnya, walaupun tidak begitu luas.

Meskipun di desa ini ditempati oleh banyak pendatang, namun interaksi antara keduanya tidak begitu bermasalah. Mereka sama-sama menjaga kerukunan antar warga dan saling bekerjasama dalam menyelesaikan kepentingan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya penduduk pendatang ini, maka secara tidak langsung juga membawa pengaruh dan perubahan bagi wilayah ini sendiri.

Selain itu, dapat terlihat juga bahwa ikatan kekeluargaan di wilayah ini masih cukup erat. Hal ini dikarenakan kerukunan dan kesetiakawanan antar warga bagus. Dengan adanya sikap yang demikian itu, maka segala urusan atau pekerjaan yang berat akan menjadi ringan karena ditanggung oleh seluruh warga, begitu pula dengan segala masalah yang ada dapat terselesaikan dengan cepat dan baik.

3. Kondisi Ekonomi

Mayoritas penduduk desa Pabean bermata pencaharian sebagai petani, industri, wiraswasta dan pegawai negeri. Sedangkan kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi untuk penduduk di perumahan tergolong ekonomi keatas dan menengah, untuk penduduk di kampung tergolong ekonomi menengah dan kebawah. Hal ini terlihat dari mata pencaharian penduduk di desa Pabean. Untuk di wilayah perumahan mayoritas bermata pencaharian sebagai pegawai negeri dan wiraswasta. Sedangkan di perkampungan mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang dan petani.

4. Kondisi Keagamaan

Penduduk desa Pabean mayoritas beragama Islam. Selain itu, ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Walaupun mereka berbeda-beda agama, tetapi mereka tetap dapat mempertahankan kerukunan antar umat beragama. Mereka selalu saling menghormati antara warga yang satu dengan yang lain dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Bagi mereka, kebersamaan juga merupakan hal yang utama. Karena dengan begitu maka mereka akan saling mengetahui dan memahami karakter warga yang lain.

Untuk agama Islam sendiri terdiri dari beberapa aliran, yaitu NU, Muhammadiyah dan LDII. Selain itu, juga ada aliran-aliran kepercayaan yang lain. Meskipun mereka berbeda aliran, kerukunan tetap mereka pegang teguh. Segala perbedaan yang ada, mereka jadikan sebagai suatu hal yang biasa. Selama masih diterima oleh akal, mereka antara satu sama lainnya masih dapat memaklumi segala perbedaan.

Namun, di desa Pabean ini hanya terdapat tempat peribadatan untuk agama Islam, yaitu masjid dan musholla. Sedangkan untuk agama-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama lainnya, tempat peribadatannya berada di luar wilayah desa Pabean. Jumlah tempat peribadatan umat Islam ada sebanyak 9 masjid, sedangkan untuk jumlah musholla sudah tak terhitung karena begitu banyaknya.

5. Kondisi Pendidikan

Pendidikan di desa ini sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan di desa Pabean ini. Tingkat pendidikannya mulai dari TK sampai SMA, bahkan ada pula yang sampai sarjana. Namun, walaupun pemerintah telah menetapkan program wajib belajar sembilan tahun, tetap saja masih ada yang putus sekolah. Mereka putus sekolah dengan berbagai alasan, salah satunya adalah biaya sekolah cukup tinggi.

Bagi masyarakat yang berada di ekonomi bawah, biaya pendidikan sekarang ini menyebabkan anak-anak mereka harus putus sekolah, bahkan untuk biaya hidup saja sudah sulit apalagi untuk biaya sekolah yang tidak dapat mereka jangkau. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan anak-anak putus sekolah adalah karena pergaulan mereka yang terlalu bebas sehingga membawa pengaruh buruk bagi pendidikannya.

6. Kondisi Budaya

Budaya di desa Pabean ini sudah tidak terlalu memegang adat kejawen. Hal ini dikarenakan masyarakatnya sudah mempunyai pemikiran yang lebih maju daripada sebelum-sebelumnya. Sehingga mereka tidak sepenuhnya melakukan ritual-ritual yang mengandung unsur kejawen. Mereka melakukannya hanya pada saat-saat tertentu saja mereka melaksanakan adat tersebut, seperti tahlilan, yasinan dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, untuk sekarang ini yang telah menjadi budaya masyarakat desa Pabean kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo adalah banjari untuk laki-laki dan sholawatan untuk yang perempuan. Selain itu, juga ada kesenian patrol, yang pada tahun 2009 kemarin desa Pabean mendapatkan juara 1 se-Kabupaten Sidoarjo.

B. Penyajian Data

Pelanggaran Lalu-Lintas dan Penanggulangannya di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara secara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, terutama yang terkait dengan rumusan masalah yang diajukan, yaitu tentang bentuk pelanggaran lalu-lintas dan cara menanggulangi adanya pelanggaran tersebut, maka peneliti berusaha memaparkan berbagai data dan fakta yang telah menjadi kajian dalam penelitian ini.

1. Bentuk pelanggaran lalu-lintas di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
   a. Tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM)

      Ibu Aning adalah seorang ibu rumah tangga yang pernah melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukannya adalah tidak memakai helm dan tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM). Suatu hari ketika ibu Aning hendak menjemput seorang temannya, tiba-tiba ada operasi di jalan yang akan dilewati. Menurut ibu Aning,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awalnya tempat tersebut jarang sekali dilakukan operasi oleh polisi, namun lama-kelamaan tempat tersebut menjadi sering dilakukan operasi.

> Menurut ibu Aning, padahal jalan itu tidak pernah ada operasi sama sekali. Saya sangat kaget dengan kejadian itu. Al hasil saya langsung balik ke rumah dan menyuruh teman untuk tetap menunggu saya. Sebenarnya kalau saja saya mempunyai SIM, pasti saya tidak akan kabur seperti itu tapi karena saya tidak punya SIM makanya saya melakukan hal tersebut.

Ibu Aning juga berkata bahwa suatu saat beliau mempunyai keinginan untuk mengurus pembuatan SIM tersebut. Namun, karena malas dan dengan alasan proses yang begitu rumit dan biaya yang menurutnya cukup mahal, keinginan tersebut diurungkan. Sehingga sampai saat ini pun ibu Aning tidak berani membawa motor dan jika ingin pergi kemana pun ia selalu mengajak teman untuk memboncengnya. Karena tanpa teman dia tidak akan berani pergi kemana-mana. Untuk masalah helm, ibu Aning memang sengaja tidak memakainya. Hal ini dikarenakan jarak yang ditempuh tidak begitu jauh yang mendorong ibu Aning melakukannya.[37]

Prischila seorang mahasiswi yang berumur 23 tahun mengatakan pernah melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh Prischila adalah hampir serupa dengan yang dilakukan oleh ibu Aning. Pada saat dia hendak pergi ke sebuah warnet, dia mengetahui di sana ada operasi yang dilakukan oleh banyak polisi. Tak sedikit pula yang kena tilang. Dan pada saat itu juga Prischila tidak

[37] Hasil wawancara dengan Ibu Aning, tanggal 30 Nopember 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa SIM. Sehingga ketika ada operasi, ia terpaksa harus kena tilang oleh polisi yang bertugas. Prischila mengatakan:

> Dulu saat saya masih SMA, saya pernah kena operasi oleh polisi. Waktu itu saya hendak ke warnet untuk mengerjakan tugas, tanpa saya sadari ternyata di sana ada operasi itu. Langsung saja saya berhenti dan mau putar balik. Tapi karena ada polisi yang mengetahui saya, akhirnya saya disuruh jalan terus dan hasilnya saya kena tilang Rp 30.000 karena tidak punya SIM. Saya tidak merasa jera dengan kejadian itu malah saya lebih waspada dan berhati-hati kalau saya pergi jauh dengan mengendarai motor. Karena saya masih belum umur 17 tahun, makanya saya belum bisa mengurus SIM.

Menurut Prischila, dia tidak akan merasa jera atas pelanggaran yang ia lakukan. Ia hanya perlu lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya. Selain itu, segala kelengkapan yang dibutuhkan harus lebih dipersiapkan.[38]

b. Tidak memakai helm

Ayu seorang mahasisiwi yang berumur 23 tahun juga pernah melakukan pelanggaran. Namun, pelanggaran yang Ayu lakukan berbeda dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Kiki, informan sebelumnya. Pelanggaran yang Ayu lakukan adalah tidak memakai helm.

Menurut Ayu, "Saya pernah kok melanggar peraturan lalu-lintas. Waktu saya menjenguk teman saya yang sakit, saya tidak pake helm. Soalnya jarak antara rumah saya dengan rumah teman saya gak begitu jauh, jadinya saya ya gak pake helm."

[38] Hasil wawancara dengan Prischila, tanggal 2 Desember 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada waktu itu di tempat kejadian tidak ada polisi sehingga Ayu tidak menerima sanksi apapun dari polisi. Sebenarnya pada saat itu Ayu juga merasa ketakutan karena tidak memakai helm, tapi dikarenakan sesuatu, maka Ayu memberanikan diri untuk tetap melakukannnya. Sampai saat ini pun Ayu belum pernah merasakan dampak atas pelanggaran yang dilakukannya.[39]

c. Menerobos lampu merah

Laili seorang pelajar sekaligus pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Dari penuturannya, ia sering melakukan pelanggaran, yaitu menerobos lampu merah. Hal ini dikarenakan oleh keadaan jalan yang sepi dan tidak ada polisi yang mengawasi jalan tersebut.

Menurut Laili, "Saya pernah menerobos lampu merah mbak, bahkan sering banget. Soale di sana tempatnya gak ada polisinya juga, kadang juga gak begitu rame. Jadinya ya kesempatan gitu mbak."

Walaupun Laili sering melakukan pelanggaran, ia tidak pernah sekalipun mendapatkan sanksi apa-apa. Faktor ini juga yang membuat Laili tidak jera melakukan pelanggaran di jalan raya. Selain itu, ia juga belum pernah merasakan dampak atas perbuatannya yang menyimpang itu.

Laili juga berkata, "Saya sudah berusaha mbak biar gak melanggar tapi kalau keadaannya mendukung gitu ya mau gimana lagi, saya kan juga

[39] Hasil wawancara dengan Ayu, tanggal 7 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gak salah. Lawong keadaan aja mendukung kok mbak. Saya juga gak kapok kok nglakuin itu."

Selain itu, dia akan tetap mengulangi perbuatan yang sama jika memang ada kesempatan. Lokasi ini memang jarang sekali dijaga atau diawasi oleh pihak kepolisian. Namun, untuk waktu-waktu tertentu lokasi ini dijaga walaupun polisi juga sering membiarkan pengguna jalan melanggar peraturan lalu-lintas, tanpa adanya teguran dan sanksi yang tegas dari polisi. Sehingga hal ini juga yang mendorong Laili untuk melakukan pelanggaran yang sama berulang kali tanpa merasakan jera.[40]

Ismail pemuda berumur 24 tahun yang sering melintas di jalan raya di desa Pabean ini menuturkan bahwa ia pernah melakukan pelanggaran lalu-lintas. Pelanggaran yang ia lakukan adalah menerobos lampu merah.

Menurut Ismail, "Saya pernah menerobos lampu merah. Terus saya ditegur sama polisi."

Menurutnya, perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu pelanggaran. Namun, karena polisi jaga menyalahkannya maka itu dikatakan sebagai pelanggaran. Ismail mencoba menjelaskan kronologis kejadian waktu itu.

> Gini lo mbak sebenere, itu bukan salah saya tapi sebenernya itu karena kekeliruan polisi yang ada di tempat kejadian. Waktu itu memang lampu merah, tetapi hanya untuk yang jalur lurus sedangkan saya belok. Walaupun saya sudah membela diri,

[40] Hasil wawancara dengan Laili, tanggal 4 Desember 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> polisi itu tetap saja tidak percaya. Sehingga saya langsung dimintai uang.

Dari penuturannya tersebut, Mas Ismail ini sangat kesal dengan polisi tersebut. Apalagi ia harus membayar denda atas perbuatan yang menurutnya benar. Awalnya ia hanya membayar denda di tempat sebesar Rp. 10.000. Tetapi karena suatu hal, maka dari itu ia harus membayar lebih.

> Waktu saya kasih Rp 10.000, langsung diterima, tetapi ketika uang saya ada yang jatuh, ternyata diminta juga. Memang uangnya sengaja tidak saya berikan semua, malah polisinya marah-marah dan uang yang tadi sudah saya berikan mau disobek. Akhirnya, tanpa pikir panjang saya langsung minta ditilang saja dan tidak pakai acara damai seperti itu. Sehingga saya kena tilang Rp 31.000 dan bayarnya di kejaksaan. Setelah saya minta jalur hukum, uang yang sudah saya berikan tadi dikembalikan tapi polisinya juga sambil marah-marah karena saya tidak mau menuruti kemauannya yaitu memberi uang damai seperti yang diharapkan.

Mas Ismail belum pernah merasakan dampak apa-apa atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut. Menurutnya, denda yang harus ia bayar merupakan dampak dari kesalahannya melakukan perbuatan tersebut, walaupun ia yakin bahwa ia tidak bersalah. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ia merasa jera terhadap perbuatannya tersebut dan ia tidak ingin mengulanginya lagi. Bahkan sampai sekarang pun mas Ismail takut kepada polisi. Mas Ismail hanya dapat berusaha lebih berhati-hati di jalan saat mengendarai kendaraannya dan waspada kepada oknum-oknum polisi yang sewenang-wenang.[41]

---

[41] Hasil wawancara dengan Ismail, tanggal 12 Desember 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan selanjutnya adalah Nita yang berusia 21 tahun. Nita merupakan seorang mahasiswi yang sering melintas di jalan tersebut. Ia menuturkan bahwa ia pernah melakukan pelanggaran lalu-lintas.

Nita menjawab, "Ya mbak...dulu saya pernah melanggar lalu-lintas. Saat saya berangkat ke sekolah, saya menerobos lampu merah. Saya melanggar saat itu karena dikejar waktu takut telat sekolah."

Atas pelanggaran yang Nita lakukan, ia tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Hal ini dikarenakan pada saat kejadian tidak ada polisi jaga di tempat tersebut. Faktor ini juga yang membuat Nita melanggar peraturan lalu-lintas dengan menerobos lampu merah. Menurut penuturannya, Nita belum pernah merasakan dampak adanya pelanggaran lalu-lintas yang ia lakukan.

Nita juga menjawab, "Kalo buat saya pribadi ya gak ada dampaknya mbak, tapi mungkin lebih berhati-hati. Setahu saya, dampak itu pasti berpengaruh mbak. Kalo saya lewat di situ banyak orang yang langsung menerobos lampu merah."

Selain itu, Nita berani menerobos lampu merah karena banyak pengendara kendaraan bermotor yang juga melakukannya. Sehingga Nita juga terdorong untuk ikut-ikutan melanggar peraturan yang telah ada dan berlaku di masyarakat.[42]

Kiki yang juga seorang mahasiswi berumur 23 tahun. Kiki merupakan penduduk desa Wedoro-Waru yang juga sering melintas di

[42] Hasil wawancara dengan Nita, tanggal 6 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan di desa Pabean lokasi penelitian. Walaupun ia tidak ikut mengendarai kendaraan bermotor, namun sebagai orang yang dibonceng Kiki dan temannya tersebut pernah melanggar peraturan lalu-lintas. Pelanggaran yang dia lakukan adalah menerobos lampu merah.

Menurut Kiki, "Aku pernah menerobos lampu merah, walaupun waktu itu aku posisinya sebagai orang yang dibonceng. Sebenere waktu lampu merah baru menyala kami berhenti, tapi karena kelamaan ya kami terobos aja. Lha wong di situ gak ada polisi, jadi ya kesempatan." Pada saat kejadian, Kiki dan temannya tersebut tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Hal ini dikarenakan tidak ada polisi jaga. Selain itu, Kiki dan temannya tidak merasakan dampak atas pelanggaran yang mereka lakukan. Menurutnya, di jalan tersebut memang sering terjadi pelanggaran. Banyak pengendara kendaraan bermotor melanggar peraturan lalu-lintas. Pelanggaran yang sering Kiki lihat adalah menerobos lampu merah dan tidak memakai helm. Mungkin karena polisi mengawasi hanya pada pagi hari saja, maka dari itu ketika siang pengendara yang lainnya cuek saja dengan peraturan yang telah berlaku.[43]

Mbak Fitri yang kini telah menjadi seorang guru di sekolah dasar juga pernah melakukan pelanggaran. Mbak Fitri ini dapat

[43] Hasil wawancara dengan Kiki, tanggal 6 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan tidak sengaja telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi karena kondisi mata yang sudah tidak lagi normal.

> Dulu waktu saya pulang dari kuliah malam hari, saya sedang putar balik. Padahal di tempat saya putar itu terdapat rambu-rambu lalu-lintas dilarang belok kanan. Tapi mata saya kan minus dan pada saat itu saya tidak memakai kacamata makanya saya langsung terabas saja. Sesaat kemudian saya ditegur oleh polisi yang sedang memantau di jalan itu dan SIM dan STNKnya diminta. Tanpa pikir panjang, saya langsung meminta teman saya yang juga seorang polisi untuk mengambilkannya. Sehingga tanpa proses yang rumit, akhirnya surat-surat yang tadi disita langsung dikembalikan, tanpa saya harus mengeluarkan uang sedikitpun. Memang itu murni kesalahan saya tapi namanya manusia kan pasti ada lupanya dan itu wajar sekali.

Setelah kejadian tersebut maka mbak Fitri setiap kali mengendarai sepeda motornya pada malam hari, ia tidak akan pernah lupa untuk memakai kacamatanya agar tidak terulang hal yang sama.[44]

Informan selanjutnya adalah Riri, yang juga seorang mahasiswi yang sering melintas di desa Pabean. Riri belum pernah melakukan pelanggaran, tapi ia sering melihat para pengendara kendaraan bermotor menerobos lampu merah. Namun, diantara kejadian-kejadian pelanggaran menerobos lampu merah yang ada, kejadian tersebut paling parah. Hal ini dikarenakan pelanggaran tersebut sampai menyebabkan keadaan di jalan tersbeut menjadi macet selama beberapa menit.

> Waktu itu kejadiannya pagi sekitar jam 9 mbak. Memang waktu saya gak mengendarai kendaraan sendiri, tapi saya naik angkot. Trus ada truk yang nerobos lampu merah, padahal saat itu jelas-jelas arah dari utara itu lampu merah tapi truk itu tetap

[44] Hasil wawancara dengan mbak Fitri, tanggal 14 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> aja terus, gak mau berhenti. Akhirnya ya kendaraan dari arah barat yang sudah lampu hijau jadi saling tempuk gitu mbak. Banyak orang yang marah-marah gara-gara macet banget.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Riri, keadaan jalan menjadi macet gara-gara ada truk yang menerobos lampu merah. Apalagi waktu itu di tempat kejadian tidak ada polisi yang sedang bertugas. Jadi, pengendara truk tersebut tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Walaupun pelanggaran tersebut telah menyebabkan kemacetan yang cukup lama di daerah tersebut.[45]

Anton seorang pemuda yang hendak pergi jalan-jalan bersama teman-temannya, ketika melintas di jalan di desa Pabean ia terpaksa menerobos lampu merah.

> Dulu waktu saya mau jalan-jalan ma teman-teman, saya kan lewat jalan sini ya mbak, saya nerobos lampu merah. Soalnya pertamae waktu saya lihat di lampu lalu-lintas itu masih warna ijo, e....gak taunya tiba-tiba jadi merah. Memang itu kesalahan saya soalnya saya ngebut jadinya gak bisa ngerem ndadak.

Pada kejadian pun Anton mendapat sanksi karena di tempat penelitian tersebut ada polisi yang sedang berjaga. Ia sadar kalau dengan ia melakukan pelanggaran lalu-lintas akan mengakibatkan berbagai dampak negatif. Namun, walaupun begitu Anton tetap tidak merasa jera.[46]

d. Tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan (STNK)

Seorang mahasisiwi lain bernama Dinda yang masih berumur 19 tahun juga pernah melakukan pelanggaran lalu-lintas. Pelanggaran

---

[45] Hasil wawancara dengan Riri, tanggal 14 Januari 2010.
[46] Hasil wawancara dengan Anton, tanggal 14 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang Dinda lakukan berbeda dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Nita. Kali ini Dinda melakukan pelanggaran, yaitu tidak membawa surat izin mengemudi saat ada operasi yang dilakukan oleh polisi.

> Pernah mbak waktu aku ma temenku pulang jalan-jalan, ya biasa anak muda habis nongkrong bareng waktu malam minggu. Waktu itu aku tidak membawa SIM dan STNK waktu operasi. Karena waktu itu setelah lampu merah aku berhenti tapi sebelum lampu hijau nyala aku langsung tancap gas dan gak tau kalau di depan ada operasi.

Dari perbuatannya tersebut, Dinda dan temannya harus mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Pada saat itu, mereka mendapatkan sanksi berupa denda sebesar Rp. 35.000. Selain itu, Dinda dan temannya juga mendapatkan peringatan dari polisi. Walaupun pada saat itu mereka masih duduk di bangku sekolah, mereka tetap tidak mendapatkan keringanan. Meskipun Dinda mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang ia lakukan bersama temannya, ia tidak merasa kesal ataupun marah kepada polisi yang bertugas. Menurutnya, tiap pelanggaran memang harus ada sanksinya. Bahkan ia juga mendukung yang dilakukan oleh polisi. Karena semuanya itu demi kebaikan pengendara jalan yang lain dan tentu buat dirinya sendiri. Untuk ke depannya, Dinda merasa harus lebih berhati-hati dan memeriksa perlengkapan berkendara, seperti helm, SIM dan STNK. Untuk dampaknya Dinda belum pernah merasakan apa-apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi menurutnya segala dampak yang ada juga sangat berpengaruh karena bisa memperingatkan orang lain juga.[47]

Mbak Rina seorang wiraswastawan yang berumur 25 tahun. Mbak Rina pernah melakukan pelanggaran di lokasi penelitian. Pada saat ia hendak pergi berbelanja, tiba-tiba di jalan tersebut ada pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan yang dilakukan oleh polisi dari polsek Sedati. Dengan adanya kejadian itu, mbak Rina sangat terkejut. Karena surat tanda nomor kendaraannya telah habis masa berlakunya. Sehingga ia khawatir jika sampai mendapat sanksi akibat kelalaiannya tersebut. Dan pada akhirnya ketika ia mendapat giliran untuk diperiksa oleh polisi yang sedang bertugas, ia sangat takut. Sampai-sampai ia tertegun dan hampir salah tingkah.

Menurut mbak Rina, "Waktu opersi itu saya kaget banget, gimana gak lawong STNK saya sudah mati mbak. Jadi kalo saya ketahuan sama polisinya, waduh bisa gawat, bisa-bisa kena tilang banyak."

Namun, karena polisi yang bertugas kurang teliti dalam memeriksa surat-surat milik mbak Rina, akhirnya ia bebas dari sanksi yang seharusnya diterimanya. Mbak Rina sangat senang karena dengan begitu maka ia tidak akan mendapat sanksi apapun atas pelanggaran yang telah ia lakukan dengan sengaja. Setelah kejadian tersebut, mbak Rina segera mengurus surat-suratnya agar hal yang sama tidak akan

[47] Hasil wawancara dengan Dinda, tanggal 6 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terulang kembali dan ia tidak akan takut jika ada penyidikan yang dilakukan oleh polisi dimanapun ia melintas.[48]

2. Cara menanggulangi pelanggaran lalu-lintas di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Bapak Supi'i selaku Kanit Laka Polsek Sedati berpendapat bahwa pelanggaran yang terjadi di desa Pabean itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat selaku pengendara kendaraan bermotor. Bapak Supi'i berkata:

> Sebenarnya untuk menanggulangi pelanggaran lalu-lintas bukan kewajiban polisi sepenuhnya, tetapi juga harus dengan kerjasama masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Kalau dari pihak kepolisian, sudah berusaha memberi penyuluhan ataupun bimbingan seperti pengetahuan kepada masyarakat luas. Tapi itu ya kembali lagi sama mereka. Di sini kesadaran hukum juga sangat dibutuhkan. Kalau diberi sanksi saja ya gak cukup. Buktinya banyak juga yang sudah dapat sanksi berkali-kali tetap saja melanggar peraturan lalu-lintas. Berarti itu kan kesadarannya masih kurang.

Cara penanggulangan pelanggaran lau-lintas yang diutarakan bapak Supi'i tersebut melihat dari realitas yang ada di masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Mereka masih kurang sadar terhadap peraturan yang telah berlaku di masyarakat. Walaupun mereka telah mendapat sanksi dari polisi, namun di lain kesempatan mereka tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, dalam hal ini menurut bapak Supi'i kesadaran akan pentingnya peraturan lalu-lintas sangat dibutuhkan. Sehingga cara-cara tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu cara yang efektif diterapkan di

[48] Hasil wawancara dengan mbak Rina, tanggal 14 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Terutama untuk kesadaran masyarakat yang harus lebih bijak dalam mematuhi peraturan lalu-lintas yang ada. Di samping itu, bapak Supi'i juga menambahkan bahwa citra polisi di mata masyarakat saat ini kurang bagus. Setiap kali polisi mengadakan operasi kelengkapan surat-surat kendaraan di jalan, para pengendara selalu menganggap bahwa polisi hanya mencari-cari mangsa untuk dikenakan sanksi, atau dengan kata lain para polisi mencari uang dari denda-denda yang dibayarkan oleh para pelanggar. Padahal menurut bapak Supi'i hal itu tidak benar. Polisi yang bertugas ingin menertibkan keadaan di jalan raya. Jika memang harus ada yang ditilang, maka polisi tidak akan sungkan-sungkan untuk menegur dan memberikan sanksi kepada pelanggar yang bersangkutan. Polisi sebisa mungkin menjalankan tugasnya dengan baik dan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, termasuk pengendara kendaraan bermotor. Sehingga keadaan di jalan tidak akan terjadi kemacetan.[49]

Selain bapak Supi'i, Nita yang seorang mahasiswi juga memberikan cara menanggulangi pelanggaran lalu-lintas di desa Pabean. Menurut Nita, untuk menanggulangi pelanggaran lalu-lintas caranya adalah dengan diberlakukannya sanksi yang tegas dari pihak polisi dan pengawasan dari anggota kepolisian ditempatkan di tempat yang dianggap berbahaya terhadap pelanggaran. Dengan cara-cara yang diungkapkan oleh Nita, diharapkan akan dapat mengurangi pelanggaran lalu-lintas yang sering terjadi di desa Pabean ini. Karena jika tidak segera diatasi,

[49] Hasil wawancara dengan Bapak Supi'i selaku Kanit Laka Polsek Sedati, tanggal 20 Nopember 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi pengendara (pengguna jalan) yang lainnya.

Dinda berkata, "Untuk cara menanggulanginya, polisi harus lebih ketat dan tegas dalam menegakkan hukum".

Menurut Dinda, selama ini polisi belum begitu tegas dalam memberikan sanksi-sanksi kepada para pelanggar. Kebanyakan dari polisi menerima denda dari para pelanggar langsung di tempat. Padahal itu merupakan cara yang salah. Seharusnya pelanggaran tersebut diurus di kejaksaan, bukan langsung membayar di tempat kejadian.

Sedangkan menurut Kiki, cara menangggulangi pelanggaran lalu-lintas yang terjadi di desa Pabean adalah polisi harus *standby* setiap titik yang terdapat lampu merah, sehingga ketika orang ingin melanggar peraturan lalu-lintas mereka akan berpikir 1000 kali. Menurut Kiki, mungkin cara ini akan berhasil, tapi dia juga tidak dapat memastikan kalau akan berhasil sepenuhnya. Masalahnya, sekarang ini pelanggaran sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat manapun, termasuk di desa Pabean. Jadi memang agak sulit untuk mengatasi pelanggaran yang ada, apalagi untuk menguranginya. Hal ini dikarenakan masyarakatnya sendiri juga sulit untuk diatur.

Mas Ismail juga mencoba memberikan solusi atau saran bagi pihak-pihak terkait untuk menanggulangi pelanggaran yang sering terjadi di desa Pabean tersebut.

> "Salah satu cara buat ngurangi pelanggaran ya polisi harus sering-sering jaga atau patroli di jalan itu. Atau gak dendanya itu lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ditegesin. Yang melanggar harus benar-benar ditilang trus disuruh ngurus di kejaksaan, jangan sampai polisinya terima uang suap gitu. Jadi paling gak itu dapat nyegah orang-orang biar gak ngelanggar lagi."

Cara yang demikian itu dianggap oleh mas Ismail merupakan salah satu cara yang efektif untuk menanggulangi pelanggaran yang ada.

Selanjutnya, Riri juga menyampaikan pendapatnya tentang cara menanggulangi pelanggaran. Menurutnya, menumbuhkan kesadaran setiap masyarakat memang sangat sulit, dibutuhkan waktu yang lama untuk hal itu. Tetapi, mau tidak mau kesadaran itu harus ada.

"Kesadaran tiap orang lah yang sangat penting. Kalo gak ada itu, semuanya kurang efektif, gak bisa berjalan lancar."

Menurut Riri, cara itu harus dibantu dengan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas. Dengan begitu kemungkinan besar pelanggaran akan berkurang.

Sedangkan mbak Fitri berpendapat bahwa polisi yang bertugas harus lebih berhati-hati dan teliti dalam mengawasi segala bentuk pergerakan kendaraan. Selain itu, pemberian sanksi harus tegas, tidak boleh ada oknum-oknum polisi yang menerima pembayaran denda di tempat.

Menurutnya, "Petugas polisi yang sedang nglakuin operasi harus tegas mbak kalo mau ngasih hukuman. Yang nglanggar wajib bayar dendanya di tempat seharusnya, ya di kejaksaan itu. Jadi yang mau ngelanggar bakalan pikir-pikir dulu sebelum mereka bertindak."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mbak Fitri, kemungkinan dengan bertindak demikian, masyarakat atau pengendara kendaraan bermotor akan berpikir panjang jika mereka akan melakukan pelanggaran lalu-lintas, bukan karena ada polisi yang berjaga tapi untuk keselamatan mereka.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelanggaran lalu-lintas dan penanggulangannya di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, peneliti menganalisis data sesuai dengan temuan-temuan di lapangan yang dihubungkan dengan teori yang ada.

Teori tersebut merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh karena itu, dalam bentuknya yang paling sederhana suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya.

Disamping itu, teori mempunyai beberapa kegunaan, yaitu:[50]

1. Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari Sosiologi.
2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang Sosiologi.

---

[50] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh Sosiologi.
4. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian.
5. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa lampau dan dewasa ini.

Pada penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teori struktural fungsional di mana teori ini mempunyai pandangan bahwa kehidupan sosial itu berlangsung dalam keteraturan, keseimbangan dan keharmonisan yang disebabkan oleh adanya kepatuhan terhadap norma-norma yang telah disepakati, terutama dalam penelitian ini adalah norma hukum.

Menurut Merton, tujuan dari adanya norma-norma yang telah berlaku tidak sepenuhnya dapat mewujudkan kepentingan atau tujuan pribadinya. Selain itu, menurutnya norma tersebut dapat menjadi disfungsi dan bersifat laten maupunm manifest.

Norma menjadi disfungsi ketika pengguna jalan tidak menggunakan atau mematuhi peraturan yang ada. Dengan kata lain menyalahgunakannya. Seperti yang telah peneliti temukan dalam data dari berbagai informan yang sering melakukan pelanggaran. Walaupun mereka mengerti makna dari norma yang berlaku, mereka tetap saja melanggarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini terlihat jelas dari data yang diperoleh oleh peneliti saat penelitian berlangsung. Dengan adanya data tersebut maka dapat ditemukan tentang beberapa hal, yaitu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dan cara menanggulanginya. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan oleh para pengemudi kendaraan bermotor di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a. Tidak membawa atau mempunyai SIM

SIM merupakan surat izin mengemudi yang wajib dimiliki oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor.[51] Untuk mendapatkan surat izin mengemudi tersebut, calon pengemudi wajib mengikuti latihan ujian mengemudi dan akan dapat memiliki surat izin tersebut setelah memperoleh pendidikan dan latihan mengemudi.

Bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan pasal 59, pengemudi tersebut akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp. 2.000.000.

Sedangkan apabila pengemudi tersebut ternyata tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM), maka sanksi yang akan diterima adalah pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp. 6.000.000.[52]

---

[51] Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, hal. 8
[52] Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, hal. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi yang diterima oleh para pengemudi yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi atau bahkan tidak mempunyainya, merupakan dampak dari kesalahan para pengemudi tersebut. Mereka juga telah melakukan disfungsi atas peraturan-peraturan yang ada.

Dalam kenyataannya, secara prosedural berdasarkan ketentuan yang berlaku mestinya proses untuk mendapatkan SIM melalui ujian praktek lapangan yang dipandu oleh petugas kepolisian. Namun, seringkali orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang secara sengaja bahkan terkesan aktif memberikan pandangan atau pendapat bahwa untuk mendapatkan SIM bisa atau lebih baik melalui jalan pintas tentu dengan konsekuensi membayar sejumlah uang tertentu.

Padahal sebenarnya jika dihitung-hitung, untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) secara prosedur lebih menguntungkan. Hal ini dikarenakan antara waktu, biaya, dan tenaga ternyata lebih menjangkau. Sehingga cara seperti ini sering menjadi kekhawatiran para pengendara jika tidak sesuai dengan bayangannya. Walaupun cara yang benrlah yang lebih menguntungkan, baik dari segi manapun.

Memang untuk dampak dari adanya pelanggaran ini tidak begitu kentara. Karena dampak yang ditimbulkan tidak langsung dapat dirasakan oleh para pengendara. Namun, apabila mereka benar-benar mendapatkan sanksi yang tegas maka kendaraan yang mereka kendarai akan ditahan oleh petugas polisi yang melakukan penyidikan dan bagi pelanggar harus mengurusnya di kejaksaan. Dengan begitu prosesnya akan lebih rumit dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan lebih banyak biaya daripada mengurus surat izin mengemudi sesuai prosedural.

b. Tidak memakai helm

Helm adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan. Setiap pengemudi tersebut wajib memakai helm untuk keselamatannya.

Selain itu, memakai helm yang sesuai dengan standar yang ditentukan merupakan tata cara berlalu-lintas yang telah diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan.

Bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang tidak memakai helm sebagai pelindung kepalanya, maka pengemudi tersebut akan mendapatkan sanksi berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 1.000.000.

Sedangkan bagi orang yang menumpang di kendaraan bermotor roda dua yang tidak memakai helm, maka sanksinya adalah dipidana kurungan selama maksimal satu bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 1.000.000.

Sanksi-sanksi yang telah dijelaskan di atas merupakan sanksi yang telah diatur dalam pasal 61 ayat 2 dan 3 dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan. Dengan adanya sanksi-sanksi ini diharapkan para pengemudi kendaraan bermotor, khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

roda dua akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Dampak yang serta-merta dapat terjadi adalah kepala akan hancur ketika terjadi kecelakaan lalu-lintas. Karena kecelakaan itu terkadang merupakan kesalahan dari diri sendiri yang kurang berhati-hati di jalan. Di samping itu juga, kecepatan kendaraan yang begitu tinggi terkadang tidak dapat mengontrol diri kita sehingga terjadi kecelakaan tersebut.

Bagi pengemudi kendaraan bermotor ini, diharuskan menggunakan helm yang sesuai dengan ketentuan. Kriteria helm standar adalah:[53]

1. Tempurung, yaitu bagian yang keras dan halus merupakan bagian paling luar dari helm.
2. Pelindung muka, yaitu bagian muka helm yang dapat melindungi sebagian atau seluruh bagian muka dan terbuat dari bagian yang bening.
3. Lapisan pelindung, yaitu lapisan helm bagian dalam yang dipasang dengan maksud untuk menyerap energi benturan.
4. Lapisan pengaman, yaitu lapisan lunak yang dipasang paling dalam dari helm untuk memberikan kenyamanan pada waktu digunakan dan juga berfungsi untuk melindungi kepala pemakainya.
5. Tali pemegang, yaitu bagian dari helm berupa tali yang dilengkapi dengan kunci pengikat yang berfungsi sebagai pengikat helm dengan kepala pemakainya, sehingga tidak mudah lepas.

---

[53] Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Surabaya Resort Sidoarjo, *Produk Undang-Undang Lalu-Lintas (undang-undang no. 14 tahun 1992) tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*, hal. 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tutup dagu, adalah kelengkapan dari tali pemegang yang menutupi rahang bawah pemakai helm, pada waktu tali pemegang dalam keadaan terkunci.
7. Pelindung mata, yaitu bagian dari helm yang terbuat dari bahan bening dan berfungsi melindungi mata pemakainya.
8. Lubang ventilasi, yaitu lubang pada helm yang dibuat agar ada sirkulasi udara di dalam helm.
9. Lubang pendengaran, yaitu lubang pada helm yang terletak di bagian telinga, sehingga pemakai tetap dapat mendengar pada waktu menggunakan helm.
10. Jaring helm, yaitu bagian dari helm yang langsung bersentuhan dengan kepala dan ukuran jarung helm dapat bersifat tetap atau dapat diubah-ubah pemakainya.

Kriteria-kriteria di atas ini sudah seharusnya diketahui oleh masyarakat luas yang hendak berkendara dengan motor. Sehingga mereka tidak akan mengalami luka yang parah dibagian kepala ketika mereka mengalami kecelakaan lalu-lintas.

c. Menerobos lampu merah

Lampu merah termasuk merupakan rambu-rambu lalu-lintas. Bagi semua pengguna jalan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan atau peraturan-peraturan lalu-lintas yang telah berlaku. Setiap rambu lalu-lintas yang ada wajib untuk dipatuhi. Ketika lampu merah pun semua pengguna jalan wajib berhenti. Hal tersebut merupakan salah satu tata cara dalam berlalu-lintas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sanksi bagi pelanggarnya adalah dipidana kurungan paling lama satu bulan atau diwajibkan membayar denda sebesar maksimal Rp. 1.000.000. Hal ini diatur dalam pasal 61 ayat 1.

Pelanggaran ini merupakan pelanggaran ringan. Namun, dampak dari pelanggaran ini sangat berat. Dengan menerobos lampu merah, maka dapat pula menyebabkan kecelakaan. Jika hal itu sampai terjadi dan diketahui oleh polisi, maka sanksi yang diberikan pun akan semakin berat.

Seperti yang telah diatur dalam pasal 27. Dalam pasal ini dikatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat langsung dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas harus menghentikan kendaraannya, menolong korban dan melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut kepada polisi terdekat. Pengemudi tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban. Namun, apabila pengemudi yang dimaksud tidak bersalah maka pengemudi tidak wajib mengganti rugi, hanya diwajibkan untuk melapor kepada polisi.

Sedangkan sanksi yang akan diterima apabila ketentuan di atas tidak dilakukan adalah pengemudi tersebut akan dipidana kurungan selama enam bulan atau membayar denda maksimal sebesar Rp. 6.000.000.

Kemudian, apabila korban peristiwa kecelakaan tersebut sampai meninggal dunia atau mengalami luka berat sehingga korban tersebut tidak lagi dapat bekerja atau kehilangan mata pencaharian, maka pengemudi kendaraan bermotor tersebut akan diancam hukuman penjara maksimum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima tahun enam bulan. Hal ini diatur dalam pasal 359 dan 360 KUHP tentang kecelakaan lalu-lintas.

Bagi setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran tersebut akan mendapatkan dampak yang sangat berarti. Di samping itu, bagi setiap pengendara kendaraan bermotor pelanggaran ini juga sering mendorong pengendara lain untuk ikut melakukan pelanggaran tersebut, di mana mereka yang melanggar peraturan lalu-lintas karena mengikuti perilaku orang lain ternyata tidak mengkritisi lebih dahulu.

Hal ini sangat dimungkinkan, dikarenakan interaksi yang berlangsung antara pemakai atau pengguna jalan berlangsung secara intensif. Pada situasi lalu-lintas yang padat dan cenderung macet apalagi semrawut, tindakan pelanggaran oleh seorang pengendara bisa secara cepat diikuti oleh pengendara lainnya, tanpa berpikir panjang akan dampak yang akan mereka terima.

Selain itu, melakukan pelanggaran seperti ini juga dapat menganggu pengendara lain dan pejalan kaki yang akan menyeberang. Pengendara selaku pemakai jalan yang telah menggunakan jalan sebagai sarana bepergian. Pelanggaran ini terjadi juga karena kecepatan yang terlalu kencang sehingga pengendara harus menerobos lampu merah yang kemungkinan besar dapat menyebabkan kecelakaan lalu-lintas yang parah.

d. Tidak dapat menunjukkan STNK

STNK merupakan surat tanda nomor kendaraan yang juga wajib dimiliki oleh setiap pemilik kendaraan bermotor. Apabila tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan surat tersebut, maka pengemudi akan dikenakan sanksi yaitu ancaman hukuman kurungan paling lama dua bulan atau membayar denda maksimal Rp. 2.000.000. Hal ini telah diatur dalam pasal 57 ayat 2.

Dampak yang dapat dirasakan hampir sama dengan ketika seseorang tidak mempunyai surat izin mengemudi. Kendaraan akan ditahan dan dengan terpaksa para pelanggar harus mengurus atau mengambil kendaraannya di kejaksaan dengan biaya yang cukup tinggi dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melalui prosesnya. Oleh karena itu, surat tanda nomor kendaraan (STNK) sangat dibutuhkan. Maka para pengendara haruslah mempunyai surat tersebut agar kendaraannya tidak dinyatakan ilegal.

Sedangkan dari data yang ada, maka peneliti memperoleh temuan yang penting tentang cara menanggulangi pelanggaran lalu-lintas. Menurut beberapa informan yang ada, cara yang dapat ditempuh untuk menanggulangi adanya pelanggaran di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

a. Adanya pemberian sanksi yang tegas.
b. Kesadaran hukum yang tinggi
c. Pengawasan yang lebih ketat dari pihak polisi
d. Pihak kepolisian memberikan penyuluhan atau pengetahuan tentang tata cara berkendaraan.

Cara-cara di atas tidak akan efektif jika masyarakat sendiri sebagai pengguna jalan tidak mempunyai kesadaran akan peraturan hukum yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku. Walau bagaimanapun juga, kerja sama antara pihak kepolisian dan masyarakat selaku pengguna jalan sangat diperlukan untuk mengatasi atau mengurangi pelanggaran lalu-lintas yang kerap kali terjadi di masyarakat.

Selain itu, dengan adanya sistem tilang yang berlaku, hal ini mempunyai fungsi manifes dan laten bagi kedua pihak, yaitu pelanggar dan pihak kepolisian. Fungsi manifes bagi pelanggar adalah dengan mereka melanggar maka tujuan mereka yaitu sampai di tempat tujuan dengan cepat dapat tercapai. Sedangkan bagi aparat kepolisian adalah mereka dapat menegur sekaligus memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, fungsi laten yang berlaku di masyarakat adalah tidak diharapkannya dampak yang negatif atas tindakan menyimpang mereka, yaitu melanggar peraturan lalu-lintas. Mereka tidak menginginkan adanya kecelakaan lalu-lintas ataupun sanksi atas tindakan mereka. Sedangkan bagi aparat kepolisian adalah mereka memberikan denda dan menerima denda damai di tempat dari pelanggar yang di sisi lain dapat menguntungkan maupun merugikan diri pelanggar.

Dalam pelanggaran ini, adanya kesadaran hukum sangatlah diperlukan. Kesadaran hukum merupakan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan diwajibkan kepada seluruh warga negara untuk menegakkan serta menjamin kepastian hukum tersebut. Sehingga dengan demikian dapat mencegah atau menanggulangi adanya pelanggaran lalu-lintas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memperoleh surat izin mengemudi (SIM), calon pengemudi harus melakukan beberapa hal yang sesuai dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Berikut syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh calon pengemudi dalam memperoleh surat izin mengemudi, yaitu:[54]

1. Mengajukan surat permohonan tertulis
2. Dapat menulis dan membaca huruf latin
3. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu-lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor.
4. Memenuhi ketentuan tentang batas usia, yaitu:
   a) 16 tahun untuk SIM golongan C (untuk mengemudikan sepeda motor yang kecepatannya lebih dari 40 km/jam) dan D (untuk mengemudikan sepeda motor yang kecepatannya dirancang tidak lebih dari 40 km/jam).
   b) 17 tahun untuk SIM golongan A (untuk mengemudikan mobil penumpang yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg).
   c) 20 tahun untuk SIM golongan BI (untuk mengemudikan bus dan mobil barang yang beratnya lebih dari 3.500 kg) dan BII (untuk mengemudikan traktor atau kendaraan bermotor dengan menarik gandengan yang beratnya lebih dari 1.000 kg).
5. Memiliki keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Lulus ujian teori dan praktek

---

[54] Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Surabaya Resort Sidoarjo, *Produk Undang-Undang Lalu-Lintas (undang-undang no. 14 tahun 1992) tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*, hal. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) meliputi ujian teori dan praktek. Pengetahuan teori terdiri dari:[55]

a. Peraturan lalu-lintas
b. Teknik dasar kendaraan bermotor
c. Cara mengemudikan kendaraan yang baik di jalan.

Sedangkan untuk ujian praktek terdiri dari:

a. Praktek keterampilan mengemudi kendaraan bermotor
b. Praktek berlalu-lintas di jalan

Berdasarkan pasal 222 PP 44, hasil ujian yang dilakukan oleh pemohon ujian akan diumumkan selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak ujian berlangsung. Bagi pemohon ujian yang tidak lulus, maka dapat mengikuti ujian ulang dalam tenggang waktu selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus, tanpa mengajukan permohonan baru.

Bagi pemohon yang lulus ujian harus diberi SIM sesuai golongan yang dimohon, paling lambat satu hari sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus. SIM akan diberikan setelah ditandatangani dan dibubuhi jempol kanan pemohon atau jari lainnya. Hal ini diatur dalam pasal 223 PP 44.

Sedangkan untuk surat tanda nomor kendaraan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan agar kendaraan yang dikendarai oleh pengendara tidak dianggap ilegal oleh polisi ketika ada penyidikan atau operasi di jalan raya. Sehingga hal tersebut akan merugikan diri penegendara sendiri.

---

[55] Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Surabaya Resort Sidoarjo, *Produk Undang-Undang Lalu-Lintas (undang-undang no. 14 tahun 1992) tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*, hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengendarai kendaraan bermotor, sebaiknya pengendara memperhatikan beberapa hal. Mereka harus mengecek persiapan yang harus dibawa dalam perjalanan, seperti halnya surat-surat kelengkapan berkendara (SIM dan STNK).

Selain data tentang bentuk-bentuk pelanggaran lalu-lintas, peneliti juga mendapatkan tentang cara menanggulangi pelanggaran yang sering terjadi tersebut, yakni kinerja aparat atau petugas kepolisian yang mengawasi tertib lalu lintas di jalan raya. Peranan petugas keamanan lalu-lintas sangat penting dalam menanamkan disiplin lalu lintas. Tanpa adanya konsistensi dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, tertib lalu lintas hanya bersifat semu.

Namun, dalam kenyataannya, petugas kepolisian sering tergoda dengan denda-denda damai. Pada umumnya masyarakat lebih memilih denda damai ketimbang ditilang, karena dengan mengikuti proses tilang tersebut masyarakat justru menjadi kerepotan dan seringkali biaya yang dikeluarkan untuk keperluan proses tilang tersebut jauh lebih besar. Selain itu, pilihan untuk menghindari proses tilang ini juga didorong oleh sikap petugas itu sendiri ketika menangkap pelanggaran lalu lintas.

Cara lain yang dinilai efektif adalah penegakkan hukum secara tegas dengan pemberian sanksi-sanksi yangs esuai dengan ketentuan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum juga menjadi cara yang efektif. Sebab tanpa adanya kesadaran tersebut maka peraturan tidak akan dapat berjalan dengan efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id